

## UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

[bapenda.sultengprov.go.id](http://bapenda.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi

Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

# Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat dalam Wilayah Kerja SAMSAT yang Sama

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB.
2. Identitas
3. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
3. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
6. 1. STNK asli.
7. 2. BPKB asli.
8. 3. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UPT. Samsat Kota Palu



Jl. Kartini No. 122 94111 082128544041

[bapenda.sultengprov.go.id](http://bapenda.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pendapatan Daerah provinsi  
Sulteng / UPT. Samsat Kota Palu

1. Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
2. Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
3. Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
4. Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
5. Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
6. Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
7. Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuatkan NPPKB.
8. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
9. Kasir melakukan pencetakan SKPD.
10. Pemohon menerima dokumen produk layanan

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- 1) Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 3) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 5) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

### Pengaduan Layanan

Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)